

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu pertanggungjawaban pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.²⁰ Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta. 1966, hlm 50

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.²¹ Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, yaitu pertanggungjawaban pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

²¹ Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Karya Bandung, 2004, hlm 170

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana, Kepres dan Peraturan Pemerintah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, kamus, literatur-literatur, koran, majalah dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.

Penentuan responden pada penulisan ini menggunakan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling* yang berarti bahwa dalam penentuan-penentuan responden pada penulisan ini menggunakan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling* yang berarti dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi.

Berdasarkan sampel diatas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| a. Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | = 1 orang |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung | = 1 orang |
| c. Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 orang |
| <u>d. Aktivistis Lembaga Advokasi Anak</u> | <u>= 1 orang</u> |
| | = 4 orang |

D. Posedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden.

2. Cara Pengolahan Data

Pelaksanaan pengolahan data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Interpensi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan, sehingga memudahkan analisa data.

E. Analisis Data

Analisis akan dilakukan secara kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya diinterpretasikan secara sistematis dengan permasalahan yang ada, terutama berkaitan dengan analisis pertanggungjawaban pidana anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor sehingga menemukan titik temu yang kemudian untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Metode yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan ialah metode induktif yaitu suatu cara mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal bersifat hukum dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.